

**SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III LHOKNGA TERHADAP PEREDARAN BARANG
TERLARANG DI DALAM LAPAS
(Studi Kasus di Lapas Kelas III Lhoknga)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AFDZAL KAUTSAR

NIM. 180104038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III LHOKNGA TERHADAP PEREDARAN BARANG
TERLARANG DI DALAM LAPAS
(Studi Kasus di Lapas Kelas III Lhoknga)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

AFDZAL KAUTSAR

NIM. 180104038

Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

Muhammad Husnul, M.H
NIP: 199006122020121013

**SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III LHOKNGA TERHADAP PEREDARAN BARANG
TERLARANG DI DALAM LAPAS
(Studi Kasus di Lapas Kelas III Lhoknga)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

SEKRETARIS



Muhammad Husnul, M.H
NIP: 199006122020121013

PENGUJI I



Mjbran, M.Ag
NIP.197507072006041004

PENGUJI II



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry/Banda Aceh




Prof. Dr. Kamanuzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdzal Kautsar
NIM : 180104038
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang menerangkan,




Afdzal Kautsar

ABSTRAK

Nama : Afdzal Kautsar
NIM : 180104038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terhadap Peredaran Barang Terlarang di dalam Lapas (Studi Kasus di Lapas Kelas III Lhoknga)
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H
Kata Kunci : *Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan, Barang Terlarang*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya amanat dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya berkaitan dengan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga belum terlaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dengan ditemukannya barang-barang ilegal seperti benda tajam dan telepon genggam pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 9 Agustus 2021. Tulisan ini mencoba menelaah bagaimana ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, bagaimana pelaksanaan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dan bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ada tambahan peraturan tidak tertulis yang di implementasikan. Kedua, dalam pelaksanaan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja penemuan barang ilegal pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 9 Agustus 2021 disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu tidak terdeteksinya barang-barang tersebut dan adanya pihak petugas yang bekerjasama, setelah kejadian tersebut hingga saat ini belum ada penemuan barang ilegal lagi. Ketiga, upaya yang dilakukan diantaranya adalah pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan, penguatan petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sosialisasi sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memberikan sosialisasi terhadap pengunjung serta memaksimalkan pengeledahan pengunjung dan melakukan pendekatan humanis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam, sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Sistem Keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga Terhadap Peredaran Barang Terlarang di Dalam Lapas (Studi kasus di Lapas Kelas III Lhoknga)”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan selesainya skripsi ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan juga Bapak Riadhush Sholihin, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada seluruh dosen, staf Prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu penulis.

4. Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulisan selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H selaku Pembimbing II, dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Drs. Usman Ibrahim, ibunda tercinta Wardani yang penulis cintai dan sayangi, yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a dan juga dukungan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Saudara tercinta Rahmad Fabrizar, S.T dan Keluarga, Ady Irfandi, S.P dan Keluarga, Rizqi Fajruni dan Keluarga, dan saudari tercinta Ns. Yuyun Khairunnisa, S.Kep yang telah mendukung penuh dan juga memberi semangat kepada penulis tanpa hentinya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sarjana ini.
8. Kepada teman-teman semuanya, Al Fattah S.H, Muh. Akmalul Faizin S.H, Teuku Naufal Harist S.H, Ismira S.H, Ferdian S.H, teman-teman angkatan 23 Darul 'Ulum, Koalisi Cakra Djoeng, teman-teman Pengurus HIMAPI, SEMA Universitas, SEMMI dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for all doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 30 November 2023
Penulis,

Afdzal Kautsar



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha

13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ		I
◌ُ		U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	AR Nama N I R Y	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ / ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ / و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
Lampiran III : Surat Telah Melakukan Penelitian di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H
Gambar II : Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat
Gambar III : Wawancara dengan Bapak Rajma Riski



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI	17
A. Konsep Sistem Lembaga Pemasarakatan	17
1. Pengertian Sistem Lembaga Pemasarakatan	17
2. Prinsip Lembaga Pemasarakatan	19
3. Tujuan Lembaga Pemasarakatan	21
B. Sistem Keamanan Lembaga Pemasarakatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	25
BAB TIGA SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA TERHADAP PEREDARAN BARANG TERLARANG DI DALAM LAPAS	31
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga	31
B. Ketentuan Sistem Keamanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga	36
C. Pelaksanaan Sistem Keamanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga	39
D. Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga dalam Menangani Kasus Peredaran Barang Ilegal di dalam Lembaga Pemasarakatan	43
BAB EMPAT PENUTUP	49

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan manusia benar atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Dalam pelaksanaan tercapainya tujuan tersebut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹

Kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, teori Lawrence M. Friedman ini dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan adalah bagian dari struktur hukum. Interaksi antar komponen penegak hukum ini menentukan kokohnya suatu struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum saja, namun juga ditentukan oleh bagaimana penegak hukum tersebut melaksanakan wewenangnya, dan bagaimana penegak hukum itu menerapkannya pada diri sendiri dan tegaknya hukum itu juga ditentukan oleh kultur hukum di dalam masyarakatnya.²

Di Indonesia, sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam Pasal 10 KUHP huruf a telah menyebutkan bahwa sanksi/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman lapas, hukuman kurungan, dan hukuman denda.³ Dari keempat hukuman tersebut

¹ Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 31.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1955), hlm. 34-37.

hukuman lapas merupakan salah satu hukuman yang paling sering diberikan dan juga merupakan hukuman yang memiliki masa waktu yang lebih panjang.

Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur. Negara menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam usahanya, terutama dari para pelanggar hukum. Setelah para pelanggar hukum ditangkap, diadili, dan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belum sepenuhnya selesai. Ketika masa pembinaan telah selesai dan dikembalikan dalam masyarakat tujuan dari pemasyarakatan harus benar-benar tercapai. Berhasil atau tidaknya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, yang juga merupakan tanggung jawab negara, menentukan keberhasilan tugas negara ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (18) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.⁴ Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan reosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "penghapusan kejahatan". Oleh karena itu, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, melalui tahap-tahap admisi, orientasi, pembinaan, dan asimilasi. Adapun warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri, kemudian dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (18).

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (8).

pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan,⁶ sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Jelas bahwa salah satu tugas dari petugas pemasyarakatan selain membina dan membimbing juga bertugas untuk Pengamanan.

Selain dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, mengenai pengamanan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mencakup kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan, lebih lanjut pada pasal 10 menyebutkan penjagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilakukan di: “pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh kepala Lapas atau rutan”.⁷

Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan pasal di atas bahwa segala bentuk perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas harus ditindak lanjuti dan dibereskan sehingga tujuan dari manfaat pada Pasal 6 dan 10 di atas dapat terimplementasi dengan baik.

Dengan berlakunya peraturan menteri tersebut, maka seharusnya implementasi terhadap keamanan lapas sudah berjalan dengan lancar. Namun pada kenyataannya penerapan isi dari peraturan tersebut masih sangat sulit dilakukan dengan bukti masih ditemukannya barang-barang terlarang di dalam

⁶ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263.

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, hlm. 4.

Lapas Kelas III Lhoknga. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pengamanan ini belum berjalan dengan semestinya, terkhusus dalam kasus peredaran barang ilegal di dalam lapas seperti gunting, pisau, telepon genggam dan lain sebagainya, masih banyak ditemukan oleh petugas razia. Peredaran barang-barang ini masih belum dapat diatasi baik yang terjadi di luar lapas maupun di dalam lapas.

Terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Rabu, 19 Agustus 2020, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Nirhono Jatmokoadi memimpin SAT OPS PATNAL Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Aceh melakukan pengeledahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang dimulai Pukul 21:30 WIB pada Rutan Kelas IIB Banda Aceh, dari hasil pengeledahan ini di temukannya barang-barang ilegal seperti gunting, pisau, sendok, panci, wayer, kipas angin serta telepon genggam.⁸ Lalu pada Senin, 09 Agustus 2021 petugas Lapas Kelas III Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar kembali menyita sejumlah benda tajam dan telepon genggam dalam razia dan pengeledahan mendadak.⁹

Data yang tersebut di atas menyebutkan bahwa, masih terdapat barang terlarang di dalam Lapas Kelas III Lhoknga yang dapat membahayakan para penghuni Lapas. Penemuan barang terlarang di lapas tersebut menunjukkan bahwa masih lemah pengamanan terhadap barang yang masuk dari luar sehingga sistem keamanan pada Lapas Kelas III Lhoknga dapat dipertanyakan kembali, karena jika merujuk kepada undang-undang yang berlaku maka sepatutnya kejadian kedatangan barang terlarang tidak mungkin akan terjadi di dalam Lapas. Maka dari itu pada kesempatan kali ini berkeinginan untuk meneliti kasus di atas dengan menggunakan judul “Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas

⁸ <https://aceh.kemenkumham.go.id/gangguan-keamanan-dan-ketertiban-kemenkumham-aceh-pemasyarakatan>, diakses hari Kamis pada tanggal 29 September 2022, Pukul 12:00.

⁹ <https://m.jpnn.com/news/mendadak-sel-tahanan-digeledah-petugas-ditemukan-barang-barang-terlarang>, diakses hari Kamis pada tanggal 29 September 2022, Pukul 12:00.

III Lhoknga Terhadap Peredaran Barang Terlarang di Dalam Lapas (Studi Kasus di Lapas Kelas III Lhoknga)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sistem keamanan pada Lapas Kelas III Lhoknga?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem keamanan pada Lapas Kelas III Lhoknga?
3. Bagaimana upaya Lapas Kelas III Lhoknga dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang di dalam Lapas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan sistem keamanan pada Lapas Kelas III Lhoknga.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem keamanan pada Lapas Kelas III Lhoknga.
3. Untuk mendiskripsikan upaya Lapas Kelas III Lhoknga dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang di dalam Lapas.

D. Penjelasan Istilah

1. Lembaga Pemasyarakatan

Terdiri dari dua kata yaitu kata lembaga dan kata pemasyarakatan. Lembaga adalah sistem yang kompleks yang memiliki aturan dan struktur yang jelas, serta memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sedangkan pemasyarakatan adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang merupakan komponen terakhir dari

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰ Adapun Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana para narapidana dididik dan dibina dalam melaksanakan proses pemasyarakatan.¹¹

2. Sistem Pengamanan

Sistem Pengamanan terdiri dari dua kata yaitu kata sistem dan kata pengamanan. Secara bahasa, kata sistem dalam KBBI berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹² Sedangkan kata pengamanan dalam KBBI berarti proses, cara, atau perbuatan mengamankan.¹³ Sedangkan menurut istilah, kata sistem sebagaimana menurut Fergie Joanda Kaunang dalam bukunya yang berjudul “Konsep Teknologi Informasi” menyebutkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya secara teratur dan bergantung untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.¹⁴ Sedangkan kata pengamanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyebutkan pengamanan (pengamanan Lapas atau Rutan) adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.¹⁵ Maka dapat disimpulkan sistem pengamanan adalah seperangkat peraturan yang saling berkaitan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2022.

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Lapas di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 105.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2022.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁴ Fergie Joanda Kaunang, *Konsep Teknologi Informasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 5.

¹⁵ Peraturan Menteri..., hlm 4.

melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

3. Barang terlarang

Arti barang dalam KBBI adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Contohnya seperti barang cair, barang keras.¹⁶ Sedangkan terlarang dalam KBBI adalah tidak diperbolehkan (diperkenankan).¹⁷ Jadi dapat di simpulkan barang terlarang adalah barang yang tidak di perbolehkan, dalam hal ini barang yang tidak di perbolehkan dalam Lapas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal yang sangat penting untuk dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi. Melalui kajian pustaka ini dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penulisan kajian pustaka ini adalah untuk mencegah plagiasi dan memastikan orisinalitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada relevansi dan kaitannya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Rahma mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri".¹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang penerapan sistem keamanannya saja terhadap kemungkinan terjadinya Narapidana melarikan diri. Penelitian tersebut juga

¹⁶ <https://kbbi.web.id/barang>, diakses hari Kamis pada tanggal 29 September 2022.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/larang>, diakses hari Kamis pada tanggal 29 September 2022.

¹⁸ Nurul Rahma, "Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri", Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

hanya meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bollangi. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang sistem pengamanan secara keseluruhan yakni sistem keamanannya dan juga ketertibannya dalam segala aspek. Penelitian ini juga tidak hanya meneliti tentang hambatan, namun juga meneliti tentang apa yang menjadi pendukung penerapan sistem pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Reysa Yanarsya Putri, Rachmadi Nugroho dan Agung Kumoro Wahyuwibowo dengan judul “Strategi Penerapan Sistem Keamanan pada Desain Lembaga Perumahan Kelas II di Surakarta”.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada desain Lembaga Perumahan dengan memberikan konsep yang lebih modern untuk mengatasi kelebihan kapasitas narapidana. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang sistem pengamanan secara keseluruhan yakni sistem keamanannya dan juga ketertibannya dalam segala aspek. Penelitian ini juga tidak hanya meneliti tentang hambatan, namun juga meneliti tentang apa yang menjadi pendukung penerapan sistem pengamanan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Dian Aprilina Siahaan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia dengan judul “Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar)”.²⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian Narapidana yang

¹⁹ Reysa Yanarsya Putri, “*Strategi Penerapan Sistem Keamanan pada Desain Lembaga Perumahan Kelas II di Surakarta*”, Jurnal Arsitektura, Vol. 17, No. 2, 2017.

²⁰ Dian Aprilina Siahaan, “*Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar)*”, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

berkaitan dengan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar. Sedangkan dalam penelitian ini tidak berfokus dalam kasus pelarian tahanan namun dalam hal masuknya barang ilegal ke dalam Lapas.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Ratna Ashari Ningrum mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dengan judul “Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”.²¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa masih banyaknya urgensi-urgensi dalam sistem keamanan lembaga pemasyarakatan yang berakibat pada lemahnya penerapan sistem keamanan, skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang sistem keamanan di dalam Lapas, namun skripsi yang penulis kaji tidak hanya meneliti sistem pengamanan tetapi juga faktor yang menyebabkan lemahnya pengamanan.

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Tiara Ramadhani mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Sistem Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”.²² Skripsi ini mengkaji tentang sistem pengamanan di Lapas Kelas III Lhoknga, sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada sistem keamanan peredaran barang terlarang di Lapas Kelas III Lhoknga dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh penjaga Lapas untuk menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan

²¹ Ratna Ashari Ningrum, “*Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

²² Tiara Ramadhani, “*Sistem Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.²³

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, supaya hasil penelitiannya bisa dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian merupakan fasilitas yang digunakan oleh seorang untuk menguatkan, membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²⁵ Penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini meneliti secara langsung dengan terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail dan mendalam tentang sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lhoknga terhadap peredaran barang terlarang di dalam Lapas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian.²⁶ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

²⁵ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 24.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam membangun konsep, ia harus mengambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terhadap peredaran barang terlarang di dalam Lapas.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data sekunder, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Oleh sebab itu dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai tinjauan sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian, pendapat ahli yang kompeten dan data dari Lapas Kelas III Lhoknga.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna yang bersifat melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dijelaskan. Bahan hukum tersier dikategorikan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, browsing dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sistematis dilakukan dengan cara partisipan atau nonpartisipan, baik dilakukan secara tersamar atau terang-terangan. Observasi partisipan dipilah menjadi partisipan pasif, partisipan moderat, partisipan aktif dan partisipan lengkap.²⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara "face to face" dengan artian peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan tentang hal apa saja yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁸ Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan, Seksi Bimbingan Narapidana, Seksi Keamanan dan Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau berupa

²⁷ Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Edisi Revisi 2019, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm.38..

²⁸ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal demikian data yang valid akan didapatkan secara langsung dalam proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga terhadap peredaran barang terlarang dalam Lapas.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik atau analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.³¹ Analisa data yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga terhadap peredaran barang terlarang dalam Lapas. Proses analisis data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 117-119.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.³² Data yang diperoleh dari hasil objek penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yang mempunyai data yang cukup banyak, dengan demikian peneliti perlu mencatat lebih rinci. Kemudian data dirangkum, dipilah, dan difokuskan pada penelitian yang diteliti yang sesuai dengan rumusan masalah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data peneliti lakukan menggunakan teks yang berupa narasi yang menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Penyajian data harus melalui proses reduksi terlebih dahulu guna tepatnya data yang disampaikan dalam penelitian.³³ Penyajian data yang berupa tentang sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yang dibuat dalam kalimat deskriptif.

c. Verivikasi (*Conclusion Drawing*)

Bagian ini adalah bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan proses analisis data terhadap data-data valid yang diperoleh dari objek penelitian.³⁴

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah memverifikasi data yang telah disajikan tentang sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga, sebagai pembuktian kebenaran data dan menjamin akan kebenaran data yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan

³² Sugiyono, Metode Penelitian,.....hlm. 247.

³³ *Ibid.*, hlm. 249.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 293..

konsisten berdasarkan fakta yang ada dilapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari :

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran kajian teori yang meliputi: Pertama, membahas tentang konsep sistem Lembaga Pemasarakatan yang meliputi pengertian sistem Lembaga Pemasarakatan, prinsip Lembaga Pemasarakatan, tujuan Lembaga Pemasarakatan. Kedua, membahas tentang sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan dalam hukum Islam. Ketiga, membahas tentang sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab tiga dalam penelitian ini merupakan paparan tentang gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga, ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga, Pelaksanaan sistem keamanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga, dan upaya Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang di dalam Lapas.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Sistem Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Suhardjo menyatakan bahwa pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi atau rehabilitasi. Sejak tahun 1964, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menghukum atau menyiksa orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Namun sebaliknya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk mendidik dan membina orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar nantinya setelah selesai dari pembinaan para warga binaan tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan kelakuan yang lebih baik.³⁵ Oleh karena itu, fungsi Lembaga Pemasyarakatan berarti bahwa tidak hanya masyarakat dilindungi dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana, tetapi juga melindungi orang yang tersesat dengan memberikan mereka kesempatan untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuh pidana bukanlah cara negara untuk membalas dendam atas perbuatannya. Karena dari penyiksaan tidak dapat tercapai tobatnya, melainkan dengan bimbingan.³⁶ Sebagaimana program yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin yang membina para penghuni lapas dengan pembinaan bersifat *profit oriented*, seperti usaha mandiri yang meliputi kaligrafi, ornament, layang-layang dan lain sebagainya yang nantinya setelah pembinaan ini para warga binaan diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke masyarakat.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.38.

³⁶ Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 Nomor 2, 2013.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa konsep resosialisasi adalah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas dari Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat untuk membantu tercapainya tujuan dari pemasyarakatan agar nantinya dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dan menjadi anggota masyarakat baik. Tujuan dari proses resosialisasi adalah untuk mengubah perilaku narapidana dengan memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk menjadi anggota masyarakat yang baik.

Ketentuan pemerintah mengenai konsep pemasyarakatan terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965. Adapun isi surat keputusan direktorat tersebut adalah sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana narapidana sewaktu masuk dalam lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang tidak bersangkutan tersebut, sehingga narapidana dengan masyarakat disekelilingnya merupakan suatu ketentunan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).³⁷

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan tentang sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

³⁷ Surat keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.³⁸

Berdasarkan definisi di atas sistem pemasyarakatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembinaan narapidana. Tujuannya adalah untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi negara dan bangsa, serta belajar dari kesalahan mereka dan menahan diri untuk tidak melakukannya lagi.

2. Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Sejak awal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan, Sahardjo telah memperjuangkan konsep pemasyarakatan yang menganut pengayoman dan pembinaan terhadap para narapidana. Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip dasar yang harus diperhatikan saat membimbing dan membina narapidana, yaitu:³⁹

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah;
- c. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

³⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 2.

³⁹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 2.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- i. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan;
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan menggunakan pengayoman dan pembinaan sebagai dasar untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Tidak diragukan lagi, peran petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut. Petugas dididik sepenuhnya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar mereka dapat membentuk narapidana yang siap untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pembentukan program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para narapidana. Program-program ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan cermat sehingga mereka dapat mempertahankan integritas dari sistem pemasyarakatan.⁴⁰

Prinsip-prinsip pemasyarakatan sangat menekankan bahwa para narapidana harus diperlakukan dengan manusiawi. Penjatuhan pidana

⁴⁰ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 101.

terhadap narapidana hanya menghilangkan hak mereka untuk bergerak, dan pemidanaan tidak boleh menghilangkan hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang. Selama masa pemidanaan berjalan, pemerintah tidak boleh membiarkan narapidana berada dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada narapidana.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsipnya, Lembaga Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban tentunya telah ada strategi tersendiri sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan-undangan. Strategi tersebut adalah melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penindakan adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menghentikan, mengurangi dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Sedangkan pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban.⁴¹

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan pemidanaan terhadap narapidana sangat erat kaitannya dengan pemidanaan saat ini. Ini dimulai dengan kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan perubahan nilai dan norma yang terus tumbuh di masyarakat. Tujuan sistem pemasyarakatan bukan lagi membuat narapidana jera atas pelanggaran yang telah mereka lakukan akan tetapi lebih dari itu, tujuan sistem adalah membina narapidana agar mereka dapat dimasyarakatkan kembali. Pada tahun 1960, Sahardjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan disitulah memulai gagasan ini.⁴²

⁴¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm.

Maka dari itu, landasan filosofis dari pembentukan Lembaga Pemasyarakatan adalah sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Negara harus melindungi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan peran pemasyarakatan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemasyarakatan harus dilatih untuk melindungi hak asasi manusia ini. Perlindungan ini harus mencakup pelanggaran hukum secara pribadi dan juga hak-hak kebendaan atau keperdataan mereka.⁴³

Selanjutnya, berdasarkan Konferensi Nasional Kependidikan yang pertama kali diadakan pada tanggal 27 April 1964 di Grand Hotel Lembang, Bandung. Hasil Konferensi Nasional tersebut telah merumuskan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Warga negara yang tersesat harus diayomi, dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna berdasarkan Pancasila. Bekal hidup yang diberikan bukan hanya finansial dan materil, tetapi yang terpenting adalah mental, fisik, keahlian, dan keterampilan, sehingga memiliki keinginan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, serta berguna bagi pembangunan negara;

⁴³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, 2017, hlm. 79.

- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan baik mental maupun fisik. Satu-satunya derita yang di dapatkan adalah kehilangan hak kemerdekaan bergerak;
- c. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah diperbuat serta mengajarkan dan menanamkan nilai dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴⁴

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan juga termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

⁴⁴ C. Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016), hlm. 199.

Sistem pemasyarakatan yang menjadikan pembinaan sebagai dasar merupakan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Berdasarkan bunyi Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan gambaran tentang tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai landasan hukum tentang Pemasyarakatan akan tetapi jika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ada beberapa pasal yang tidak ada, maka harus merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah bahwa perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang kemerdekaannya dirampas harus didasarkan pada perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

Mengingat bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu Indonesia yang melaksanakan tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan hak untuk hidup dan kebebasan Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan wewenang kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk melindungi hak asasi manusia setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk hak-hak keperdataan dan hak si pelanggar

⁴⁵ Galang Tresno prakoso S, *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemasyarakatan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9, No. 1, 2023.

hukum, dimana masyarakat bertanggung jawab untuk mengintegrasikan para Warga Binaan Masyarakat dan menjaga hubungannya dengan masyarakat atau orang lain dalam hubungan yang positif.⁴⁶

B. Sistem Keamanan Lembaga Masyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sistem keamanan merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan masyarakat di dalam Lembaga Masyarakat. Sistem itu sendiri memiliki arti bahwa suatu kesatuan atau tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sedangkan keamanan dapat diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Masyarakat.⁴⁷ Jadi dapat disimpulkan sistem keamanan adalah kesatuan atau serangkaian yang saling berkaitan yang terukur secara teknis dan terstandarisasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Masyarakat merupakan bagian dan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu Indonesia. Pemerintah menjalankannya sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan melakukan tugasnya untuk menyediakan layanan dan memberikan bimbingan dan pelatihan untuk reintegrasi sosial. Dalam menjaga keamanan di Lembaga Masyarakat ada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Administrasi dan Keamanan, pada SOP dalam seksie keamanan diantaranya adalah tentang pengeledahan, perawatan senjata api, layanan pemindahan, dan pengawalan. Dalam hal untuk memaksimalkan pengeledahan maka perlengkapan bahan yang harus ada adalah masker, sarung tangan senter, buku laporan, alat tulis, kamera, metal detector dan pengeras suara. Apabila SOP yang sebagaimana di sebutkan dalam aturan keamanan dan tata tertib tidak dijalankan maka akan mengakibatkan terjadinya

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Fergie Joanda Kaunang, *Konsep Teknologi Informasi*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 5.

pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berlaku sejak Agustus 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menetapkan perbaikan dan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, termasuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, dan pengamanan, seiring dengan mempertahankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, beberapa undang-undang lain mengatur keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai peraturan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam hal pengamanan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan:

Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan hanya menyebutkan 1 ayat terkait dengan pengamanan selebihnya menyebutkan tentang pembinaan. Dengan adanya model pembinaan bagi Warga Binaan Masyarakat di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa tahanan. Pembinaan disini berupa meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁴⁸

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dikeluarkannya aturan ini antara lain untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan sebagai salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.⁴⁹ Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa:

“Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:

⁴⁸ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, 2015.

⁴⁹ Junita Bella Prayusti, *Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong)*, Jurnal Justice, Vol. 5, No. 1, 2023.

- a. pakaian;
 - b. obat-obatan;
 - c. uang; dan/atau
 - d. barang berkemasan
- setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.

Dari pengertian tersebut, terdapat batasan bagi Warga Binaan Masyarakat yang mana batasan tersebut merupakan suatu aturan yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Artinya apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun perlu digaris bawahi bahwasannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih berlaku, karena statusnya tidak dicabut.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam Peraturan Nomor 33 Tahun 2015 ini menjelaskan berbagai aspek terkait dengan pencegahan, penindakan dan pemulihan. Lebih rinci lagi, dalam Pasal 8 menjelaskan bahwasanya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan meliputi pemeriksaan pintu masuk; penjagaan; pengawalan; pengeledahan; inspeksi; kontrol; kegiatan intelijen; pengendalian komunikasi; pengawasan komunikasi; pengendalian lingkungan; penguncian; penetapan dalam rangka pengamanan; investigasi dan reka ulang; dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 8.

4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan

Menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Keadaan keamanan dan ketertiban perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan di lingkungan Departemen Kehakiman dan seluruh jajarannya. Dalam rangka usaha mewujudkan, memantapkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya Pola Pembinaan tentang keamanan dan ketertiban. Ketentuan umum di dan pola pembinaan keamanan dan ketertiban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gedung ialah bangunan yang berfungsi sebagai kantor, tempat tinggal pegawai, tempat tahanan dan atau narapidana.⁵¹ Dalam surat keputusan ini ada beberapa bab, salah satunya bab tentang Pelaksanaan Pengawasan yang menjelaskan bahwa:⁵²

- a. Pengawasan terhadap karyawan dan ruang kantor
- b. Pengawasan ruangan yang penting/vital
- c. Pengawasan kunci-kunci
- d. Setiap penggantian regu penjagaan dilakukan timbang terima secara tertulis dalam buku jaga
- e. Pengawasan terhadap narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan
- f. Pengecekan pelaksanaan pengawasan

⁵¹ Raymon Andika Girsang, *Analisis Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan*, Tesis, (Medan: Universitas Medan Area, 2016), hlm. 80.

⁵² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, dalam hal ini pemerintah menetapkan keadaan bangunan Lembaga pemasarakatan di Indonesia yang belum memenuhi standarisasi dari pola bentuk bangunan Lembaga Pemasarakatan.⁵³ Karena semakin meningkatnya jumlah tahanan maupun narapidana perlu diikuti dengan penyesuaian bentuk pola bangunan pemasarakatan terutama dalam mengantisipasi beberapa kondisi darurat seperti bencana alam dan non bencana alam seperti kebakaran, perkelahian, pelarian, kericuhan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas yang telah disebutkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengatur secara eksplisit mengenai Lembaga Pemasarakatan, sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat terealisasikan dengan baik tujuan dari Lembaga Pemasarakatan. Yang mana perlu kita garis bawahi bahwasannya tujuan dari Lembaga Pemasarakatan itu bukan untuk membalas dendam namun untuk membina para warga binaan menjadi orang-orang yang lebih baik kedepannya.

⁵³ Inelda Dwi Jayanti, *Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua dalam Menghadapi Kondisi Darurat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 1, 2022.

BAB TIGA
SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III
LHOKNGA TERHADAP PEREDARAN BARANG TERLARANG DI
DALAM LAPAS

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

1. Letak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan tempat kedudukan kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Letak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga tepatnya di Jln. Banda Aceh - Meulaboh KM. 9, Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Sebelum terjadinya tsunami, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terletak di pinggir pantai Lhoknga tepatnya di Desa Mon Ikeun. Kemudian setelah terjadinya tsunami yang menghancurkan seluruh bangunan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh di Gampong Nusa pada tahun 2007.⁵⁴

2. Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Luas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga kurang lebih 20.000 M², dengan luas bangunan 13.900 M² yang sekarang masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana gedung secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dibagi menjadi dua blok, yang terdiri dari 31 kamar dan setiap kamar

⁵⁴ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga 2023.

tidur terdapat kamar mandi. Setiap kamar tidur dihuni oleh tiga hingga empat orang yang dikelompokkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana dan tahanan, serta dipisahkan antara narapidana dan tahanan baik yang masih anak-anak maupun narapidana dewasa dan juga pemisahan antara narapidana dan tahanan pria dan wanita yang diberi pembatas pagar beton setinggi 2 meter. Untuk kapasitas hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga adalah 110 orang, akan tetapi jumlah narapidana dan tahanan sekarang mencapai 327 orang. Jumlah narapidana dan tahanan laki-laki sebanyak 311 dan jumlah narapidana dan tahanan perempuan sebanyak 16 orang sebagaimana data pada tanggal 8 November 2023.⁵⁵

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga relatif baik yang terdiri dari:⁵⁶

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Bangunan Gedung Kantor | : 620 M ² |
| b. Pos Utama | : 4 M ² |
| c. Pos Blok | : 16 M ² |
| d. Pos Lingkungan | : 4 M ² |
| e. Ruang Kunjungan | : 60 M ² |
| f. Ruang Poliklinik | : 12 M ² |
| g. Ruangan Dapur | : 130 M ² |
| h. Ruangan Bengkel Kerja | : 32 M ² |
| i. Bangunan Masjid | : 150 M ² |
| j. Bangunan Aula | : 50 M ² |
| k. Ruang belajar | : 16 M ² |
| l. Kamar Hunian | : 470 M ² |

Melihat kondisi bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, bangunan Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

mencapai standar yang memadai dalam memenuhi berbagai kebutuhan untuk mewujudkan keamanan yang efektif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Namun demikian, tetap perlu adanya kajian dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan terus-menerus memperbaiki proses-proses yang ada, guna untuk meningkatkan efektivitas dan keseimbangan antara keamanan dan rehabilitasi.

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga mempunyai Visi sebagai berikut:⁵⁷

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga mempunyai Misi sebagai berikut:⁵⁸

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Maka dari itu, langkah awal yang sangat krusial dalam mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang efektif yaitu dengan pengembangan visi misi yang kokoh dan terarah. Visi misi tersebut tidak hanya menjadi kata-kata di atas kertas, akan tetapi menjadi fondasi yang mendorong perubahan yang konkret dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Dengan adanya


⁵⁷ <https://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/>, di akses hari Senin pada tanggal 13 November 2023.

⁵⁸ *Ibid.*

visi misi yang jelas, Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya menjadi tempat hukuman, tetapi suatu lembaga yang berperan dalam membangun kembali individu dan memberikan peluang kedua bagi mereka. Transformasi positif ini bukan hanya sebuah mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dicapai melalui komitmen, kerja sama, dan integritas dalam menjalankan visi misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang telah diterapkan.

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, maka dibentuklah struktur organisasi sebagai kejelasan terhadap tanggung jawab serta untuk melaksanakan visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Adapun struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga sebagai berikut:⁵⁹



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi

⁵⁹ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga 2023.

dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, menjelaskan Lembaga Pemasarakatan Kelas III terdiri dari:⁶⁰

- a. Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi, mempunyai tugas registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.
- c. Subseksi Pembinaan, mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayananan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanann kesehatan.
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban, mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan amanat dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga mempunyai pegawai keseluruhan laki-laki sebanyak 53 orang dan perempuan sebanyak 15 orang, selanjutnya akan di klasifikasi sebagai berikut:⁶¹

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	Staf Tata Usaha	7
2.	Staf Pembinaan	7
3.	Staf Admisi dan Orientasi	6
4.	Staf Keamanan dan Ketertiban	41
5.	Jabatan Fungsional Kesehatan	2

⁶⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

⁶¹ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga 2023.

B. Ketentuan Sistem Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, yang nantinya para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menyadari kesalahannya dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun, disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa para Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan yang telah dirumuskan dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁶² Selain itu, para Warga Binaan Pemasyarakatan walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, dan hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁶³

Ketentuan sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membahas mengenai fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri tepatnya pada Pasal 4, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.⁶⁴ Akan tetapi, peraturan yang lebih spesifik membahas tentang sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁶² Haris Budiman, *Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, Vol. 4, No. 2, 2017.

⁶³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1).

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Manusi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan selanjutnya yang membahas mengenai ketentuan sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, bahwasanya sistem keamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang meliputi kegiatan pencegahan, penindakan dan pemulihan.⁶⁵ Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga yang dilakukan oleh petugas meliputi: Pertama pemeriksaan pintu masuk, pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, yang mana pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas keamanan. Kedua penjagaan, penjagaan dilakukan di beberapa pintu, diantaranya pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, serta pos menara, hal ini dilakukan oleh regu pengamanan. Ketiga pengawalan, pengawalan dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ketika izin luar biasa, perawatan, pemindahan dan kebutuhan lainnya. Keempat pengeledahan, pengeledahan ini meliputi pengeledahan badan, pengeledahan barang, pengeledahan sel, pengeledahan area, hal ini dilakukan agar terhindar dari benda-benda terlarang. Kelima inspeksi, inspeksi dilakukan terhadap pelaksanaan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

prosedur pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Keenam kontrol, kontrol ini dilakukan secara rutin oleh regu keamanan. Ketujuh pengawasan komunikasi, pengawasan informasi dilakukan agar terhindar dari komunikasi pihak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan dunia luar. Kedelapan penguncian, penguncian dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti pelarian para Warga Binaan Pemasyarakatan.⁶⁶

Selanjutnya, dalam hal pengamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib.⁶⁷ Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, para Warga Binaan Pemasyarakatan dilarang untuk melengkapi kamar huniannya dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam dan sejenisnya. Para Warga Binaan Pemasyarakatan juga dilarang membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.⁶⁸

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga memiliki peraturan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi peraturan yang dimaksud tidak dalam bentuk tertulis. Adapun peraturan tersebut adalah pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga mengadakan pengeledahan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebanyak dua kali dalam satu bulan, namun pengeledahan ini

⁶⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

⁶⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

tidak ditentukan tanggalnya supaya para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak berantisipasi terhadap penggeledahan tersebut.⁶⁹

Melihat dari paparan di atas, agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, pihak Lembaga Pemasyarakatan tentunya harus melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dengan berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bukan hanya itu saja, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga mempunyai inisiatif tersendiri dengan membuat aturan yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini dimaksud untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

C. Pelaksanaan Sistem Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

Pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga pada umumnya dilakukan dengan penjagaan, pengawasan dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dilakukan sesuai dengan prosedur tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan. Jadi, pelaksanaan keamanan yang efektif dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan berjalan dengan maksimal.⁷⁰

Untuk melaksanakan sistem keamanan yang kondusif, tentunya petugas keamanan menjadi bagian yang paling sentral dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Dalam hal ini,

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Rajma Riski selaku Staf Tata Usaha, pada hari Rabu 1 November 2023.

⁷⁰ Riky Novarizal, *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)*, Jurnal Kriminologi, Vol. 4, No. 1, 2019.

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga memiliki petugas keamanan sebanyak 41 orang.⁷¹ Kemudian dalam melaksanakan tugasnya dibagi ke dalam 4 regu, yaitu regu A, regu B, regu C dan regu D. Selanjutnya para petugas keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan jadwal piket dibagi ke dalam tiga shift dalam satu hari, shift pertama dimulai dari jam 08:00 - 14:00 WIB, shift kedua dimulai dari jam 14.00 - 20:00 WIB dan shift ketiga dimulai dari jam 20:00 - 08:00 WIB.⁷²

Melihat hal tersebut, jika dibandingkan antara petugas keamanan sebanyak 41 orang dan jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Kelas III Lhoknga sebanyak 327 tentunya telah seimbang dalam mengakomodir seluruh kegiatan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah kelebihan kapasitas dari Warga Binaan Pemasarakatan, yang seharusnya Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga hanya diperuntukkan untuk 110 orang Warga Binaan Pemasarakatan, justru ini telah melebihi dua kali lipat dari seharusnya dan hal ini dapat mengganggu dalam proses menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga, ketika ada para pengunjung yang mengunjungi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan, maka harus diperiksa terlebih dahulu di pintu gerbang utama. Kemudian, agar terciptanya ketertiban pihak pengunjung harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu untuk mendaftar kunjungan, setelah itu petugas administrasi mencatat identitas pengunjung dan barang bawaan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sejenisnya. Setelah itu, petugas administrasi memberikan kartu kunjungan kepada pengunjung dan pihak pengunjung dipersilahkan untuk memasuki ke ruang kunjungan, akan tetapi petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) memeriksa

⁷¹ Arsip dan Dokumentasi Laporan Umum Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga 2023.

⁷² Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat selaku Staf Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

terlebih dahulu badan para pengunjung beserta barang bawaannya, hal ini dilakukan kedua kalinya untuk meminimalisir peredaran barang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan disini petugas P2U memeriksa dengan alat *metal detector* yang dapat mendeteksi barang-barang yang bersifat logam. Setelah itu para pengunjung dipersilahkan berjumpa dengan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan batas waktu 30 menit. Jika ada pihak pengunjung yang jauh maka waktunya ditambahkan sekitaran 30 menit lagi. Adapun jadwal kunjungan yang diperbolehkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga adalah senin, rabu, sabtu untuk narapidana dan selasa, Kamis jum'at untuk para tahanan.⁷³

Selanjutnya, mengenai barang titipan, pihak pengunjung dilarang menitip barang-barang seperti bahan-bahan dan zat-zat berbahaya, sejenis tali, senjata api, bahan yang mudah terbakar, bahan makanan mentah, makanan dan minuman beralkohol, benda/senjata tajam, obat-obatan dan narkoba, alat komunikasi dan elektronik, perkakas dan alat masak. Yang nantinya barang-barang yang dititipkan ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas keamanan dan agar mudah tersosialisasikan kepada para keluarga yang berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menempelkan banner di dinding ruang administrasi.⁷⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam hal pengamanan dan ketertiban pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, pihak Lembaga

⁷³ Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat selaku Staf Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat selaku Staf Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah berusaha semaksimal mungkin agar peraturan tersebut terimplementasikan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Keamanan dan Ketertiban, penemuan barang ilegal yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 9 Agustus 2021 disebabkan oleh dua kemungkinan, yang pertama tidak terdeteksinya barang-barang ilegal yang dibawa atau ditiptkan oleh para pengunjung, yang kedua disebabkan adanya pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bekerjasama untuk memasukkan barang ilegal ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan hal-hal ini tidak dapat dipungkiri.⁷⁵ Ditemukannya barang-barang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2021, selain itu hingga saat ini tidak ditemukan lagi barang-barang terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.⁷⁶ Maka dari itu, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga khususnya pihak petugas keamanan dan ketertiban telah memenuhi kriteria sebagai seorang petugas keamanan yang benar-benar berkualitas, bersih dan bermartabat, akan tetapi tidak seluruhnya telah memenuhi kriteria seperti itu. Perlu digaris bawah juga, dengan intelektualitas yang tinggi, kepekaan yang tajam terhadap perubahan, akan tetapi juga harus memiliki integritas yang teruji, sehingga terjaga dari berbagai tindakan yang tidak terpuji.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara garis besar pelaksanaan sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bahkan berani menerobos untuk membuat suatu kebijakan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar terminimalisir dari gangguan keamanan dan ketertiban. Jika kita lihat dari prosedur alur kunjungan sudah sangat bagus, yang mana pihak pengunjung ini di data terlebih dahulu dan pemeriksaannya bukan hanya sekali tetapi dua kali

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

dengan menggunakan alat *metal detector*. Hanya saja yang perlu dimaksimalkan lagi adalah harus adanya alat *x-ray* di dalam Lembaga Pemasyarakatan, supaya nantinya seluruh barang-barang terlarang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat terdeteksi, dan tujuan dari pemasyarakatan itu dapat terwujud.

Bukan hanya itu saja, penguatan sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan, agar seluruh petugas keamanan benar-benar mempunyai kapabilitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Karena berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebabnya dikarenakan adanya pihak petugas yang bekerjasama dengan pihak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada satu hal lagi yang perlu dibenahi juga dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, yaitu terkait dengan kapasitas para Warga Binaan Pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas dapat memberikan dampak negatif, yang seharusnya kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 110 orang, akan tetapi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan sekarang mencapai 327, hal ini akan mengganggu dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

D. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam Menangani dan Menanggulangi Kasus Peredaran Barang Ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sumber daya manusia terpenting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terjadinya pelarian, kerusuhan dan peredaran barang-barang ilegal merupakan kesalahan dalam manajemen keamanan dalam sebuah sistem di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian hal tersebut menjadi tugas utama bagi kesatuan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga untuk memaksimalkan dan meminimalisir kesalahan sehingga tidak terjadi gangguan

keamanan dan ketertiban terkhusus peredaran barang ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.⁷⁷

Jika kita lihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan keefektifan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga di pengaruhi oleh lima faktor yaitu, faktor hukum atau tepatnya undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas/sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain, akan tetapi faktor penegakan hukum disini merupakan titik sentralnya.⁷⁸ Jika dihubungkan dengan keefektifan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga adalah para petugas keamanan yang sangat berpengaruh untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang-barang ilegal diantaranya yaitu:

1. Pengamanan Fisik Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan fisik ini merupakan pengamanan dari segi fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi hal-yang tidak diinginkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁷⁹ Pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun

⁷⁷ Aldo Pratama, *Peran Kesatuan Pengamanan Lapas dalam Upaya Pencegahan Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Justitia, Vol. 7, No. 2, 2020.

⁷⁸ Fadila Hilma Mawaddah, *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6, Vol. 2, 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan tepatnya pada Pasal 4, dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga melakukan pengamanan fisik seperti membuat batasan-batasan area yang boleh dimasuki oleh penghuni tertentu. Sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasarakatan harus mengalami pembaharuan. Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti *x-ray*, *detektor logam*, CCTV dan sistem keamanan lainnya, kemungkinan masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasarakatan akan terminimalisir, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga, saat ini alat yang belum ada di Lembaga Pemasarakatan adalah alat pendeteksi *x-ray*, dikarenakan dana yang dialokasikan belum cukup. Begitu juga dengan adanya fasilitas yang memadai seperti ruang olahraga, tempat ibadah, para Warga Binaan Pemasarakatan memiliki kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri secara positif.

2. Penguatan Petugas Lembaga Pemasarakatan

Penguatan peran dan kualitas sipir di Lembaga Pemasarakatan sangatlah penting untuk mencegah kerja sama antara petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan.⁸⁰ Karena dengan adanya penguatan petugas Lembaga Pemasarakatan, dapat meningkatkan keamanan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Dengan memiliki petugas yang kompeten dan terlatih resiko terjadinya pelanggaran keamanan seperti pengedaran barang-barang terlarang dapat diminimalisir.

3. Memberikan Sosialisasi Sanksi terhadap Warga Binaan Pemasarakatan

Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga. Sosialisasi ini dilakukan apabila terjadinya perbuatan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

yang melanggar aturan seperti adanya peredaran barang-barang terlarang dalam Lembaga Pemasarakatan dan juga perbuatan yang melanggar tata tertib. Bukan hanya itu saja, para Warga Binaan Pemasarakatan juga disosialisasikan terhadap larangan-larangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹ Sosialisasi ini dimaksudkan juga untuk memberikan pemahaman kepada Warga Binaan Pemasarakatan tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam menjalani proses pemasarakatan, yang nantinya tujuan dari pemasarakatan ini dapat tercapai.

4. Memberikan Sosialisasi terhadap Pengunjung dan Memaksimalkan Pengeledahan Pengunjung

Salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran barang ilegal dalam Lembaga Pemasarakatan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pengunjung.⁸² Sosialisasi ini sangat dibutuhkan agar nantinya para pengunjung dapat mengetahui apa saja barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Ketika hal tersebut telah tersosialisasi dengan baik, maka secara tidak sadar para pengunjung telah berkerjasama dengan pihak Lembaga Pemasarakatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga.

Berikutnya adalah memaksimalkan pengeledahan barang di layanan kunjungan.⁸³ Karena salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran barang ilegal dalam Lembaga Pemasarakatan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

⁸² Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat selaku Staf Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat selaku Staf Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

adalah dengan melakukan pemeriksaan tubuh dan makanan di layanan kunjungan. Meskipun beberapa berpendapat bahwa hal tersebut adalah pelanggaran privasi individu, namun harus disadari bahwa keamanan dan keselamatan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan harus menjadi prioritas utama. Pengeledahan kunjungan adalah langkah yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan menghentikan masuknya barang-barang ilegal ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan tubuh dapat membantu menemukan barang terlarang yang disembunyikan dalam pakaian atau bagian tubuh lainnya. Sementara pemeriksaan makanan dapat memastikan bahwa tidak adanya barang-barang terlarang yang diseludupkan dalam makanan. Petugas harus memeriksa dengan teliti setiap bungkus atau wadah makanan untuk memastikan tidak adanya barang terlarang di dalamnya. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga juga membatasi jadwal kunjungan dan berapa lama diperbolehkan untuk berkunjung. Dengan adanya prosedur ketat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, para pengunjung akan berpikir dua kali untuk mencoba menyeludupkan barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

5. Melakukan Pendekatan Humanis

Dalam mengawasi dan menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, petugas keamanan tidak bisa melalui pengawasan saja, melainkan perlu adanya pendekatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tujuannya adalah untuk mendengar ataupun menampung segala keluhan-keluhan yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, pada hari Rabu 1 November 2023.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, diharapkan agar dapat memperkuat sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan juga bertujuan untuk mempersiapkan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut berbagai macam program harus terlaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan dalam melaksanakan program tersebut tentunya perihal keamanan dan ketertiban menjadi hal yang paling sentral di dalam Lembaga Pemasyarakatan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan ada tambahan peraturan tidak tertulis dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, yaitu melakukan pengeledahan satu bulan dua kali.
2. Pelaksanaan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja penemuan barang ilegal pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 9 Agustus 2021 disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu tidak terdeteksinya barang-barang tersebut dan adanya pihak petugas yang bekerjasama, setelah kejadian tersebut hingga saat ini belum ada penemuan barang ilegal lagi. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah memeriksa pintu gerbang utama, mengambil nomor antrian ketika berkunjung, mencatat identitas pengunjung, Penjaga Pintu Utama (P2U) memeriksa seluruh badan beserta barang bawaan pengunjung dan membatasi waktu kunjungan.
3. Untuk menangani dan menanggulangi peredaran barang terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan, penguatan petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sosialisasi

sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memberikan sosialisasi terhadap pengunjung dan memaksimalkan pengeledahan pengunjung dan melakukan pendekatan humanis antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

B. Saran

1. Pelaksanaan keamanan secara umum telah terlaksanakan dengan baik, namun perlu diperhatikan lagi fasilitas yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan menyesuaikan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga terkini dan juga perlu ditingkatkan lagi pembinaan karakter para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melakukan kajian ulang dan memperhatikan terhadap jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sudah *over* kapasitas dengan merenovasi bangunan atau dengan memindahkan Warga Binaan Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Edisi Revisi 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hayati, Sri dan Ellyne Dwi Poespasari. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Kaunang, Fergie Joanda. *Konsep Teknologi Informasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Lapas di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Samosir, C. Djiman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1955.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Jurnal

- Budiman, Haris. *Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, 2017.

- Girsang, Raymon Andika. *Analisis Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan*, Tesis, Medan: Universitas Medan Area, 2016.
- Jayanti, Inelda Dwi. *Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam Menghadapi Kondisi Darurat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2022.
- Mawaddah, Fadila Hilma. *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Sakina: Journal of Family Studies. 2022.
- Ningrum, Ratna Ashari. *Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Novarizal, Riky. *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)*, Jurnal Kriminologi, 2019.
- Pratama, Aldo. *Peran Kesatuan Pengamanan Lapas dalam Upaya Pencegahan Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Justitia, 2020.
- Prayusti, Junita Bella. *Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)*, Jurnal Justice, 2023.
- Putri, Reysa Yanarsya. *Strategi Penerapan Sistem Keamanan pada Desain Lembaga Pemasyarakatan Kelas II di Surakarta*, Jurnal Arsitektura, 2017.
- Rahma, Nurul. *Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Ramadhani, Tiara. *Sistem Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Rumadan, Ismail. *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2013.
- Siahaan, Dian Aprilina. *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar)*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Utoyo, Marsudi. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Pranata Hukum, 2015.

Undang-Undang

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, 2017.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, Tanggal 8 Februari 1965.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengamanan>. 2022.

<https://m.jpnn.comnews>. mendadak sel tahanan digeledah petugas ditemukan barang-barang-terlarang, diakses Hari Kamis tanggal 29 Bulan September Tahun 2022.

<https://aceh.kemenkumham.go.id/gangguan> keamanan dan ketertiban kemenkumham aceh pemasyarakatan, diakses Hari Kamis tanggal 29 Bulan September Tahun 2022.

<https://kbbi.web.id/barang>, diakses Hari Kamis tanggal 29 Bulan September Tahun 2022.

<https://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/>, di akses hari Senin pada tanggal 13 November 2023.

<https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-15-Kuqp4>, diakses di halaman NU Online, pada hari Kamis, Tanggal 28 September 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Afdzal Kautsar
2. Tempat/Tgl. Lahir : Pineung, 16 September 2000
3. NIM : 180104038
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Pineung Meunjee Mesjid, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : Indonesia
10. E-mail : kautsarafdzal@gmail.com
11. No. Hp : 082277499187
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Drs. Usman Ibrahim
 - b. Ibu : Wardani
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pensiunan PNS
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Pineung
 - b. SMP : SMPS Unggul YPPU Sigli
 - c. SMA : MAS Darul 'Ulum Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 30 November 2023

Afdzal Kautsar

Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4202/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AFDZAL KAUTSAR / 180104038**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lamnyong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA TERHADAP PEREDARAN BARANG TERLARANG DI DALAM LAPAS**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Oktober 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOONGA
 Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 09 Lhoknga
 Email: lapas3lhoknga@gmail.com
 Website: lapaslhoknga.kemenkumham.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1.PAS.16.UM.01.01.01-1116

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga menerangkan bahwa :

NAMA : AFDZAL KAUTSAR
 NIM : 180104038
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian/ Pengambilan Data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dengan judul : “Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Terhadap Peredaran Barang Terlarang Di Dalam Lapas.”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Aceh Besar, 25 November 2023
 Kepala,

Bambang Sefiawan
 Bambang Sefiawan
 NIP. 19791109 200012 1 001

DAFTAR GAMBAR



Gambar I. Wawancara dengan Bapak Fachrizal Bakti, S.H, selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga.



Gambar II. Wawancara dengan Bapak Fadhil Hidayat, selaku Staf Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga.



Gambar III. Wawancara dengan Bapak Rajma Riski, selaku Staf Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

